

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

##### **A. Penyajian Bahan Hukum**

Permohonan izin poligami tertanggal pada 31 Maret 2015 dengan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 1 April 2015, dengan pemohon I bernama Dr. Fahrudy Nasar umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Kota Banjarbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Abdul Hamid, S.H., M.H., Akhmad Munawar, S.H., M.H., M. Anshary Yusuf, S.H., dan A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum. Sedangkan termohon bernama Dewi Purnama umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan Kota Banjarbaru.

Pemohon menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di KUA. Kemudian setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum juga dikaruniai anak. Karena belum dikaruniai anak, pemohon hendak menikah lagi secara resmi dengan seorang perempuan bernama Rosyariani umur 38 tahun, agama Islam dan beralamat di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan yang ternyata sudah dinikahi di bawah tangan pada tanggal 5 Oktober 2005 dan kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Luthfi Akbar.

Pemohon menyatakan bahwa mampu berlaku adil dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai pengusaha developer perumahan. Termohon juga telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi secara resmi. Pihak orang tua calon istri kedua juga menyatakan tidak keberatan apabila pemohon menikah kembali secara resmi, dan bersedia menjadi wali nikah.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, serta mengabulkan permohonan seluruhnya, yakni memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dan menyatakan sah menurut hukum atas perkawinan di bawah tangan oleh pemohon dan calon istri kedua.

Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal yang berkaitan erat dengan poligami, khususnya kepada pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan izin poligami. Setelah mediasi antara pemohon dan termohon dengan mediator, termohon menyatakan telah sepakat bahwa termohon tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan perempuan lain. kemudian pemohon menyatakan bahwa pemohon yang masih berstatus sebagai PNS akan tetapi telah mengundurkan diri sebagai PNS namun sampai saat ini izin pengunduran diri sebagai PNS belum dikeluarkan oleh atasan pemohon, karena belum adanya izin dari atasan tersebut maka pemohon menyatakan bertanggung

jawab secara penuh terhadap permohonan izin poligami ini. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perubahan secara tertulis bahwa status pemohon ketika menikahi termohon adalah duda cerai resmi dari istri pertama dan termohon berstatus perawan. Pemohon kemudian mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrudy Nasar, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372060911090008 diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Purnama diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372041805100012 diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosyariani diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371010701080277 diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.7
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu diberi tanda P.8
9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil diberi tanda P.9
10. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Penghasilan diberi tanda P.10
11. Fotokopi Surat Pernyataan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11

12. Fotokopi Surat Pernyataan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Dr. Fahrudy Nasar diberi tanda P.13

Putusan pengadilan agama Banjarbaru pada pertimbangan hukum yang pertama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dengan memberikan nasehat yang berkaitan erat dengan poligami, upaya mediasi antara pemohon dan termohon dengan mediator mendapatkan hasil bahwa termohon telah sepakat tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. termohon kemudian menyatakan bahwa selama menjadi istri pemohon, termohon telah mendapatkan harta bersama dan calon istri kedua berjanji tidak akan mengganggu gugat harta tersebut. Oleh karena itu berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menimbang bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg.

Pertimbangan yang kedua, majelis hakim membuktikan segala alat bukti tertulis mulai dari P.1 sampai dengan P.13 yang dimana alat bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah bukti tertulis alamat kependudukan pemohon, termohon, dan calon istri kedua sedangkan alat bukti P.7 sampai P.13 merupakan pembuktian syarat alternatif yang isinya adalah bukti janji berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak nya, bukti penghasilan, dan bukti bersedia menanggung segala akibat

hukum dengan diajukannya permohonan izin poligami tanpa adanya surat izin dari atasan pemohon. Bukti tersebut telah dinazegelen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mejelis hakim beranggapan bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang memiliki kekuatan dan sifat nya mengikat.

Pertimbangan yang ketiga, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang dihubungkan dengan jawaban termohon, yaitu bukti surat pemohon, dan keterangan para saksi. Majelis hakim menemukan fakta bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak dan termohon tidak keberatan apabila pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah dinikah secara sirri. Kemudian pemohon dengan calon istri keduanya serta termohon tidak memiliki hubungan nasab karena hubungan perkawinan maupun hubungan karena sesusuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa pemohon akan menikah lagi yang akan dicatat dan didaftarkan di KUA setempat dengan seorang perempuan yang bernama Rosyariani dan rencana pernikahan ini juga disetujui oleh termohon.

Pertimbangan majelis hakim yang keempat, bahwa termohon wajib dapat memenuhi salah satu syarat alternatif untuk permohonan izin poligami. Sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 KHI, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan jawaban termohon serta keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon belum atau tidak mempunyai anak. berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa dengan demikian kondisi termohon saat ini masuk klasifikasi istri tidak dapat melahirkan keturunan yang juga dapat diartikan sebagai belum atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Pertimbangan majelis hakim yang kelima bahwa hukum perkawinan menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Majelis hakim menimbang bahwa pemohon telah membuktikan syarat kumulatif yang pertama yaitu bukti bahwa adanya persetujuan istri atau istri-istri yang dibuktikan dengan P.8. kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka sebagaimana telah dibuktikan pemohon dengan bukti P.10 dan syarat yang terakhir adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak nya juga telah dibuktikan dengan bukti P.9. Prihal pernyataan sanggup berlaku adil, majelis hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adil telah cukup untuk membuktikannya. Meskipun perkawinan kedua yang akan dilaksanakan

secara resmi di KUA setempat belum terlaksana maka sikap adil seorang suami belum dapat diukur, sehingga menurut majelis hakim janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan. Majelis hakim menimbang berdasarkan Q.S. an-Nisa/4: 129 Allah swt berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>1</sup>.

Pertimbangan majelis hakim yang keenam, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan izin poligami pemohon tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim sepakat bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan yakni dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi.

Pertimbangan ketujuh, berdasarkan petitum pemohon yang isinya agar majelis hakim menetapkan harta berupa tanah seluas 220 meter persegi dan rumah type 90 dengan segala perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok I No. 9 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebagai harta bersama pemohon dengan termohon, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenegoro, 2008), hlm. 99

pada pasal 1 huruf f KHI yang menyebutkan “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun” berdasarkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka menurut majelis hakim permohonan tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan pemohon.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka Pengadilan Agama Banjarbaru memutuskan mengabulkan permohonan pemohon sebagian, memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi, memutuskan tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah adalah harta bersama pemohon, menyatakan permohonan pemohon tidak diterima untuk selebihnya dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

#### **B. Analisis Putusan Nomor Perkara 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah di Nikahi di Bawah Tangan**

Mencermati duduk perkara dari pertimbangan hukum yang diuraikan dalam salinan putusan oleh majelis hakim di atas, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah mengenai izin poligami. Akan tetapi ada hal-hal yang menjanggal pada duduk perkara yang telah penulis temukan, duduk perkara ini kedepanya berkaitan erat dengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Analisi penulis mengenai duduk perkara putusan ini, yang pertama adalah mengenai umur perkawinan antara pemohon dan termohon seperti yang tertera

pada pada putusan tersebut bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2015 yang dicatat di KUA. Pernikahan antara pemohon dan termohon tersebut dilakukan secara sah baik Agama maupun Negara, seperti yang tertera pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku”. Akan tetapi penulis berpendapat apabila dilihat dari umur perkawinan antara pemohon dan termohon, terdapat kejanggalan yaitu pada tanggal 23 Januari 2015 telah dilangsungkan perkawinan, sedangkan pemohonmen daftarkan perkara ini pada tanggal 31 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 1 April 2015 dan kemudian dibacakan putusannya oleh majelis hakim pada tanggal 13 Mei 2015. Analisis penulis bahwa jarak umur pernikahan dengan dibacakannya putusan oleh majelis hakim yaitu hanya terpaut tiga bulan dua puluh satu hari.

Duduk perkara yang kedua adalah pemohon dan termohon belum dikaruniai anak seperti yang tertera pada putusan tersebut bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum juga dikaruniai anak. Karena belum dikaruniai anak. Menurut analisis penulis hal menarik yang terjadi di duduk perkara ini adalah bagaimana bisa termohon mengandung seorang anak, yang apabila umur pernikahan antara pemohon dan termohon masih terlalu muda.

Duduk perkara yang ketiga menurut penulis merupakan hal yang paling menarik dalam duduk perkara putusan ini yaitu pemohon hendak menikah lagi. Seperti yang tertera pada duduk perkara putusan tersebut yang bahwa pemohon

hendak menikah lagi secara resmi dengan seorang perempuan bernama Rosyariani. Menurut penulis, pernikahan adalah merupakan hak asasi setiap warga Negara. Akan tetapi sebagai warga Negara yang hidup dalam sebuah aturan yang telah ditetapkan di Indonesia, dalam melaksanakan pernikahan tentu harus mengikuti aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perkawinan yang dicatatkan di KUA dan dibuktikan dengan Akta Nikah. Seperti yang tertera pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Duduk perkara yang Keempat adalah pemohon masih berstatus sebagai PNS yang kemudian majelis hakim menimbang bahwa pemohon masih berstatus sebagai PNS. Pemohon menyatakan bahwa telah megundurkan diri sebagai PNS dan sampai sekarang izin pengunduran diri pemohon belum dikeluarkan. pemohon menyatakan bahwa bertanggung jawab secara penuh atas perihal ini. Menurut analisis penulis bahwa hal ini bertentangan dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1989. Itulah beberapa analisis penulis pada duduk perkara ini.

Penulis berlanjut ke analisa pertimbangan hukum majelis hakim. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan majelis hakim yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara ini. Hakim menguraikan bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut

Pengadilan Agama. Penulis menemukan beberapa hal kurang tepat pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.12 pemohon telah mengajukan pernyataan pengunduran diri sebagai PNS namun sampai diajukan permohonan ini, pengunduran diri tersebut belum mendapatka jawaban dari atasannya sehingga secara definitif pemohon masih berstatus sebagai PNS dan terhadap status tersebut maka majelis hakim menilai bahwa pemohon tetap mempunyai kewajiban untuk mendapatkan izin poligami dari atasannya. Berdasarkan bukti P.12 pemohon telah menyatakan bersedia menanggung segala akibat hukum dengan diajukannya permohonan izin poligami tanpa adanya surat izin dari atasan. Menurut analisa penulis majelis hakim kurang tepat dalam memutuskan hukum. Penulis beranggapan bahwa pertimbangan hukum ini kurang tepat karena berdasarkan pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pertimbangan majelis hakim ini bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1983 dikarenakan pemohon yang masih berstatus sebagai PNS walaupun pemohon telah mengajukan pengunduran diri, akan tetapi hingga dibacaknya amar putusan hakim tanda bukti tersebut belum juga dikeluarkan. Sehingga majelis hakim menganggap bahwa pemohon masih berstatus sebagai

PNS. karena pemohon masih berstatus PNS menurut penulis seharusnya pemohon mengajukan izin poligami terlebih dahulu ke pejabat seperti yang disebutkan menurut pasal 1 huruf b PP No. 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS adalah:

1. Menteri
2. Jaksa Agung
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Pimpinan Bank milik Negara
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara
8. Pimpinan Bank milik Daerah
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Berdasarkan pemohon yang masih berstatus PNS, hal ini mempengaruhi pertimbangan majelis hakim yang menilai bahwa kondisi termohon saat ini termasuk istri yang tidak dapat melahirkan keturunan yang juga dapat diartikan belum atau tidak dapat melahirkan keturunan. Menurut analisis penulis majelis hakim seharusnya menimbang sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat (2) huruf c PP No. 10 tahun 1983 yang berbunyi:

“yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak dapat mungkin melahirkan keturunan, atau sesudah pernikahan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan”<sup>2</sup>.

Penulis telah menjelaskan sebelumnya mengenai umur pernikahan pada duduk perkara putusan ini, bahwa jarak antara pelaksanaan perkawinan dengan dibacanya putusan oleh majelis hakim yaitu hanya terpaut tiga bulan dua puluh satu hari. Tentu umur pernikahan pemohon dan termohon masih belum

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet I, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 117

memenuhi standar sepuluh tahun sebagaimana yang terdapat pada pasal 10 ayat (2) huruf c PP No. 10 Tahun 1983 kemudian penulis juga tidak menemukan di dalam putusan ini tanda bukti surat keterangan dokter bahwa termohon tidak dapat mungkin melahirkan keturunan. Walaupun menurut penulis pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat, akan tetapi penulis tidak sepenuhnya kontra terhadap pertimbangan hakim seputar izin poligami PNS ini.

Menurut penulis, setiap hak keputusan untuk berpoligami tergantung pada diri pemohon yang menjadi PNS, bukan Pengadilan Agama yang berkeputusan, dikarenakan pengadilan hanya dapat memberikan pilihan dalam memilih keputusan. Jika pemohon yang masih berstatus PNS sudah sangat ingin melakukan poligami maka majelis hakim memberikan keharusan bagi pemohon untuk membuat surat pernyataan khusus yang berisi tentang kesiapan pemohon mendapat sanksi akibat melanggar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983. Hal ini tentu telah dibuktikan oleh pemohon dengan berdasarkan bukti P.12 yang isinya pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum dengan diajukannya permohonan izin poligami tanpa adanya surat izin dari atasan pemohon surat izin tersebut apabila belum juga didapatkan maka hakim dapat memberikan solusi untuk membuat surat pernyataan khusus, surat pernyataan khusus ini berisi tentang mengenai kesiapan pemohon untuk mendapatkan sanksi akibat melanggar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983, sebagaimana berdasarkan bukti P.12 selain pada itu Pengadilan Agama tidak memiliki alasan lain untuk menolak perkara ini.

Secara formal yang menjadi sumber hukum bagi seorang hakim pada hakikatnya adalah segala peristiwa bagaimana timbulnya hukum yang berlaku atau dari mana peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan masyarakat, yaitu semata-mata hanya mengingat dan melihat cara dan bentuk terjadinya hukum yang berlaku secara positif dengan tidak menanyakan dari mana asal usul isi peraturan tersebut. Secara materiil isi dari peraturan hukum tersebut timbul dari kesadaran hukum suatu bangsa. Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan hakim wajib memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini menentukan fungsi hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum sedangkan pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan.<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan saja mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi mencari dan menemukan untuk kemudian menuangkan dalam keputusannya, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya hakim bertanggung jawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi juga harus dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban itu telah dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib

---

<sup>3</sup> Chainur, Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 2000), hlm.83-84.

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dapat merupakan perumus, penggali, nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Dengan demikian hakim harus dapat menyesuaikan ketentuan Undang-Undang dengan hal-hal yang konkrit di dalam masyarakat, karena ketentuan Undang-Undang tidaklah dapat mencakup segala hal peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat<sup>4</sup>.

Analisis penulis selanjutnya adalah mengenai amar putusan majelis hakim yang berbunyi memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rosyariani binti Darmansyah. Menurut penulis keputusan majelis hakim kurang tepat dalam memutuskan hukum ini. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal nya”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka poligami hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, akan tetapi yang terjadi pada perkara ini adalah pemohon melakukan poligami di bawah tangan, sehingga perkawinan pemohon dengan calon istri kedua pemohon bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1). Menurut analisa penulis, pernikahan di bawah tangan antara pemohon dengan calon istri kedua telah dilaksanakan secara sah menurut agama Islam. sebagaimana terdapat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 845

pada duduk perkara yang menyebutkan bahwa “orang tua wali calon istri kedua pemohon menyatakan rela untuk menikahkan kembali secara resmi dan bersedia menjadi wali nikah”. Penulis beranggapan bahwa pemohon dan calon istri kedua telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut syariat Islam namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah sirri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. Kedua, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis beranggapan bahwa pernikahan pemohon dan calon istri kedua telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sirri dinyatakan sebagai “belum terjadi perkawinan” dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan sirri jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, maka

dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diisbatkan, bila Pengadilan Agama menerima permohonan itu maka keluar penetapan dan dapat dilaporkan langsung ke KUA untuk dibuatkan akta nikahnya<sup>5</sup>. Oleh karena itu menurut penulis, mejelis hakim cukup menitsbatkan pernikahan di bawah tangan pemohon dengan calon istri kedua.

Penelusuran pertama penulis pada masalah itsbat poligami ini bermula pada pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam yang dimana pada pasal tersebut di sebutkan prihal apa saja yang dapat diajukan itsbat nikah nya. Berdasarkan pasal 7 angka (3) KHI pada huruf a, b, c, d dan e menyebutkan bahwa:

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974.

Menurut pasal di atas, dijelaskan bahwa secara khusus dan jelas bahwa fungsi itsbat nikah dapat dipahami pada makna pasal 7 angka (3) huruf a, b, dan d memliki fungsi yang secara khusus sebagai Akta Nikah sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Pasal 7 angka 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>5</sup>Beni, Ahmad, Hukum, *Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.I, 2011), hlm. 65

Sedangkan pada Huruf c dan e selain berfungsi sebagai pengganti Akta Nikah, itsbat nikah dengan mengenai hal tersebut juga dapat berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut penulis kurang jelasnya huruf e dapat digunakan sebagai itsbat poligami supaya terciptanya perlindungan hukum terhadap calon istri kedua pemohon, pada huruf e pasal 7 angka 3 KHI menurut penulis adalah merupakan solusi bagi perkawinan di bawah tangan yang tidak dapat diisbatkan dengan huruf a, b, c, dan d. Maka dengan pengertian dan maksud dari huruf e ini, menurut penulis dapat menjadi jalur agar poligami yang tidak dicatat dapat diisbatkan selama tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sirri dinyatakan sebagai “belum terjadi perkawinan” dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan sirri jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diisbatkan, bila Pengadilan Agama menerima permohonan itu maka keluar penetapan dan dapat dilaporkan langsung ke KUA untuk dibuatkan akta nikahnya.<sup>6</sup>

Analisis penulis kemudian menemukan fakta bahwa perkara poligami adalah perkara yang mengandung sengketa yang sebagaimana dijelaskan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama pada

---

<sup>6</sup>Beni, Ahmad, Hukum, *Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet.I, 2011), hlm. 65

ketentuan ayat (1) dijelaskan bahwa “permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai termohon”<sup>7</sup>. Perkara poligami adalah merupakan perkara gugatan yang bersifat kontensius. gugat ini tidak terbatas jangkauan nya meliputi seluruh bidang perkara perdata yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak serta sekaligus agar orang yang digugat mengakui dan memenuhi apa yang digugat dan dihukumkan kepadanya. Sumber dari gugat yang bersifat kontensius disebabkan adanya persengketaan hak atas suatu barang antara seseorang dengan yang lain. Bisa berupa sengketa hak milik, sengketa hak sewa. Bisa juga sengketa yang timbul dari perikatan atau keperdataan, misalnya salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Bisa pula dalam bidang perkawinan oleh suami atau istri melanggar ketentuan yang dilarang hukum perkawinan<sup>8</sup>. Dalam hal ini hak yang dilanggar adalah hak istri. Akan tetapi kemudian penulis menemukan fakta bahwa di dalam Buku II ini pada ketentuan ayat (2) yang berbunyi proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *Voluntair*, produknya berupa penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka pihak suami istri bersama-sama atau suami istri, masing-masing dapat meupayakan kasasi<sup>9</sup>. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perkara itsbat adalah perkara yang tidak memiliki sifat sengketa sedangkan poligami merupakan

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung, *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm.192

<sup>8</sup>M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka kartini, 1997) cet.III, hlm. 200

<sup>9</sup>Mahkamah Agung, *Buku II: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm.209

perkara yang memiliki sengketa walaupun sebenarnya pihak yang ingin mengajukan izin poligami tidak membawa sengketa, poligami mengandung sengketa karena suami mendalilkan bahwa istrinya tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban seorang istri contohnya istri tidak dapat melahirkan. Setelah penelusuran lebih dalam akhirnya penulis menemukan jawabannya dalam Buku II pada ketentuan ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

- 1) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak yang termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 2) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima<sup>10</sup>.

Menurut penulis putusan majelis hakim ini kurang tepat karena prosedur itsbat nikah poligami sudah diatur dalam Buku II walaupun tidak menjelaskan dengan secara jelas. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian poligami di bawah tangan harus mengikuti petunjuk Buku II khususnya pada ketentuan pada nomor (4) yang dimana hal ini berkaitan mengenai itsbat yang memiliki sifat kontensius yakni apabila itsbat nikah diajukan oleh seorang suami yang masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka istri yang terdahulu atau istri yang pertama dijadikan pihak termohon sedangkan suami dijadikan sebagai pihak pemohon I sedangkan istri yang sudah dinikahi di bawah tangan menjadi pihak pemohon II dan probuk hukumnya berupa putusan. Menurut penulis

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 209-210

permohonan izin poligami seharusnya diperuntukkan hanya kepada orang yang belum melakukan pernikahan poligami sama sekali, bukan untuk suami istri yang sudah melakukan poligami di bawah tangan. sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Menurut penulis permohonan izin poligami ini seharusnya tidak dapat diterima dan seharusnya majelis hakim meminta kepada pemohon ataupun yang mewakilkannya agar memasukkan kembali surat permohonan baru dengan isi permohonan yang meminta majelis hakim menyatakan sah menurut hukum perkawinan pemohon dengan calon istri kedua pemohon yang sudah dinikahi di bawah tangan pada tanggal 5 Oktober 2005 sebagaimana dengan petunjuk Buku II.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb**

Perkara permohonan izin poligami pemohon telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru. Pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya serta termohon yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang dimana amar putusannya berbunyi:

1. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rosyariani binti Darmansyah
2. Menetapkan tanah seluas 220 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagai harta bersama pemohon dan termohon
3. Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima untuk selebihnya
4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara

Berdasarkan isi putusan ini maka majelis hakim dalam memutuskan dan memberikan izin poligami kepada pemohon adalah dengan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, bahwa telah memberikan syarat alternatif untuk permohonan izin poligami sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pertimbangan majelis hakim tersebut berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan jawaban termohon serta keterangan saksi yang diajukan pemohon, maka majelis hakim menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon belum atau tidak mempunyai anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka mejelis hakim menilai bahwa kondisi termohon saat ini termasuk istri tidak dapat melahirkan keturunan yang dapat diartikan juga sebagai belum dapat melahirkan. Majelis hakim kemudian menimbang bahwa hukum perkawinan juga menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Majelis hakim menimbang selain syarat alternatif bahwa terdapat pula syarat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Syarat kumulatif tersebut telah dipenuhi pemohon dengan bukti P.8, P.9, dan P.10. Majelis hakim menimbang, bahwa terhadap persyaratan jaminan adanya perlakuan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, majelis hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adiltelah cukup untuk membuktikannya. Perkawinan kedua yang akan dilakukan, masih belum dijalankan maka sikap adil atau tidaknya seorang suami belum dapat diukur saat ini, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan apalagi untuk berbuat benar dan berbuat adil., hal ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan sebagaimana dapat dipahami pada firman Allah swt Q.S an Nisa/4: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>11</sup>.

Majelis hakim menimbang sesuai dengan al-Qur’an dan sesuai undang-

---

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenegoro, 2008), hlm. 99

undang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan jawaban termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, ternyata bahwa calon istri kedua pemohon berstatus perawan, tidak terikat pinangan laki-laki lain, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan pemohon. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan jawaban termohon serta keterangan para saksi beserta bukti-bukti surat, maka ternyata bahwa calon istri kedua pemohon yang bernama Rosyariani binti Darmansyah tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan pemohon dan termohon, sehingga tidak ada halangan pernikahan antara keduanya sebagaimana terdapat pada pasal 39, 40, dan 41 KHI.

Majelis hakim juga menimbang bahwa permohonan pemohon telah pula sesuai dengan firman Allah swt Q.S an Nisa/4: 3 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي  
وَتُثَلَّثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>12</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mejelis hakim tersebut, maka permohonan izin poligami pemohon tidak melawan hukum dan telah sesuai

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenegoro, 2008), hlm.77

dengan hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim sepakat permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua.

Analisis penulis berdasarkan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, perlu digaris bawahi bahwa Q.S an Nisa/4: 3 ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turun ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang kebolehan poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya. Tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam kondisi yang mungkin terjadi. Kemandulan atau penyakit parah merupakan suatu kejadian yang tidak aneh dapat terjadi dimana-mana. Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? Bagaimana kah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya kepada keturunan? Poligami ketika terjadi hal ini merupakan jalan keluar yang paling tepat. Namun sekali lagi perlu diingat bahwa bukan berarti ini merupakan anjuran apalagi kewajiban. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti contoh yang dikemukakan di atas. Tentu saja, masih banyak kondisi atau kasus selain

yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan<sup>13</sup>.

Menurut analisis penulis, pertimbangan majelis hakim ini kurang tepat pada alasan izin poligami. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam pasal 4 ayat 2 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 tahun 1975 adalah bersifat fakultatif atau di dalam bahasa putusan ini disebut alternatif. Pengertian syarat alternatif sebagaimana terdapat pada Buku II menyatakan bahwa diantara 3 alasan agar mendapatkan izin poligami dari pengadilan maka suami hanya perlu salah satu nya saja. Menurut penulis syarat ini wajib dipenuhi salah satu nya saja oleh pemohon. Kemudian yang menjadi masalah adalah, bahwa syarat alternatif pada putusan ini menurut penulis tidak terpenuhi, penulis tidak menemukan adanya keterangan medis pada isi putusan ini, bukti bahwa pihak termohon memang tidak dapat melahirkan keturunan, majelis hakim hanya mendengarkan pernyataan pemohon termohon dan saksi bahwa termohon belum dikaruniai anak.

Berdasarkan buku tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut di dalam Q.S an Nisa/4: 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan ketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Menurut Al-Maraghi, alasan-alasan yang membolehkannya poligami adalah pertama karena istri mandul sementara keduanya atau salah

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasain aL-Qur'an: Surah Ali Imran dan An-Nisa*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410-411

satunya sangat mengharapkan keturunan, kedua apabila suami memiliki kemampuan seks tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai kebutuhannya, ketiga apabila suami mempunyai harta banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak, keempat apabila jumlah wanita melebihi jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Al-Maraghi kemudian mencatat hikmah pernikahan Nabi, yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab apabila tujuannya untuk kepuasan diri pribadi Rasul, maka dipastikan Rasul akan memilih wanita-wanita cantik dan masih perawan. Sedangkan Rasul menikahi kebanyakan adalah janda. Bahkan hanya satu saja perawan yaitu Aisyah r.a<sup>14</sup>. Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqahā*, setidaknya ada delapan keadaan.

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan
3. Istri sakit ingatan
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri
5. Istri memiliki sifat buruk
6. Istri mingsgat dari rumah
7. Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang

---

<sup>14</sup>Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996), hlm. 89-90

8. Kebutuhan suami beristri lebih satu, dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya<sup>15</sup>.

Berdasarkan pertimbangan mejelis hakim yang menilai bahwa kondisi termohon saat ini termasuk istri tidak dapat melahirkan keturunan menurut penulis kurang tepat. Sebagaimana menurut penjelasan di atas, bahwa alasan-alasan yang membolehkannya poligami salah satunya adalah karena istri tidak dapat melahirkan keturuna atau mandul. Pemahaman penulis mengenai istri yang tidak dapat melahirkan adalah istri yang memang benar-benar tidak dapat memberikan dan telah ada upaya untuk mengobati dan lain-lain sebagainya, kemudian setelah segala upaya telah dilakukan akan tetapi tidak juga membuahkan hasil, barulah kemudian suami dapat memohonkan izin poligami ke pengadilan. Sedangkan dalam putusan ini majelis hakim mengartikan dengan belum atau tidak dapat melahirkan keturunan. Ditambah lagi dengan dengan berdasarkan fakta pada putusan ini bahwa jarak umur pernikahan dengan dibacakannya putusan oleh majelis hakim yaitu hanya terpaut tiga bulan dua puluh satu hari. Menurut penulis bagaimana bisa termohon mengandung seorang anak, yang apabila umur pernikahan antara pemohon dan termohon masih terlalu muda.

Undang-Undang tidak secara tegas mengatur mengenai syarat alternatif ini. Majelis hakim terkesan memaksakan agar termohon dapat diklasifikasikan kedalam istri yang tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu seharusnya pemohon mengajukan permohonan itsbat poligami bukan permohonan izin

---

<sup>15</sup>Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet.3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159

poligami karena apabila yang diajukan pemohon adalah permohonan izin poligami maka akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri di bawah ini tidak dapat diselesaikan, akibat pernikahan tersebut adalah:

1. Nikah sirri mengakibatkan nikah tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal Force), oleh karena itu perkawinan tersebut tidak dilidungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada/never existed.
2. Nikah sirri dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari perkawinannya, misalnya: ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit memproses perkaranya seperti harta gono-gini, nafkah iddah, mut'ah (kenang-kenangan yang diberikan mantan suami kepada mantan istri) ke Pengadilan Agama karena pernikahannya tidak tercatat di KUA.
3. Nikah sirri dapat merugikan anak istri dan anaknya bila suami/ayahnya meninggal dunia dalam hal bagian harta warisnya oleh Pengadilan Agama, karena tidak ada bukti bahwa ia itu istri dari suami yang meninggal dunia, atau ia anak dari ayah yang meninggal dunia.<sup>16</sup>

Penulis juga tidak gegabah dalam menganalisa suatu putusan dari fisiknya saja, pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami di perbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan. Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut

---

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. I, 2011), hlm. 65.

adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan KHI, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut menimpa satu pasangan suami istri, sudah tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupam rumah tangga menyimpannya. Akan alasan ketiga, tidak semua pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan memilih alternatif poligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak tidak lah lengkap. Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah swt. Dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi<sup>17</sup>. Menurut Quraish Shihab bahwa meskipun keadilan mutlak mustahil dapat diwujudkan, hal itu bukan alasan untuk melarang poligami jika syarat-syaratnya terpenuhi. karena kemustahilan itu adalah dalam bidang cinta yang berada di luar kemampuan manusia, bukan dalam bidang materi. Sehingga

---

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 171-172

poligami tidak terlarang secara mutlak, buktinya antara lain sahabat-sahabat Nabi berpoligami atas restu dan pengetahuan Nabi saw<sup>18</sup>.

Kesimpulannya jika seorang memiliki kesanggupan dan beristri lebih dari satu merupakan kebutuhan dirinya agar dapat memelihara *murū'ah* dan juga dimotivasi untuk membantu, selama ia dapat berlaku adil, maka ia boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari. Dengan demikian, sebenarnya poligami merupakan suatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat jika poligami digeneralisir, seolah-olah ia syari'at yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> M.Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Cet.1, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 222

<sup>19</sup>Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet.3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 178